



PT. Anglo Eastern Plantation Indonesia

HUMAN RESOURCES

POLICIES AND PROCEDURES

Chapter	Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Tempat Kerja Pada Situasi Pandemi Dengan Menerapkan Adaptasi Pola Hidup Baru (New Normal Life)	
Section	: Human Resources	No : 002/HR-Pol/VI/2020
Supersede	: -	
Effective Date	: 29 Juni 2020	
Related Policies	: -	
Distribution	: All Estate/Mill/MHO	

Latar Belakang:

- Semakin meningkatnya jumlah masyarakat yang terdampak virus Corona atau Covid-19 di seluruh Indonesia.
- Mendukung kebijakan Pemerintah mengenai keberlangsungan usaha disegala sector termasuk sector industri perkebunan.
- Adanya kebijakan Pemerintah untuk adaptasi perubahan pola hidup pada situasi covid-19 (New Normal Life).

Ketentuan:

Berdasarkan hal tersebut diatas, perusahaan memandang perlu membuat kebijakan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 guna mendukung keberlangsungan operasional perusahaan pada situasi pandemic melalui tindakan sebagai berikut :

1. Mewajibkan kepada setiap pimpinan Estate/Mill dan MHO untuk meng-edukasi secara intensip kepada seluruh pekerja dan keluarga dengan memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemic covid-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventip dan promotip guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar.
Materi edukasi dapat diakses pada www.covid19.co.id
2. Mewajibkan seluruh Pekerja untuk melaksanakan Pola Hidup Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, yaitu :
 - Menjaga kebersihan lingkungan kerja, perumahan tempat tinggal dan fasilitas umum perusahaan serta menerapkan pola hidup bersih dan sehat saat di rumah, dalam perjalanan dan selama di tempat kerja.
 - Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dibawah air mengalir setidaknya 20 detik atau menggunakan hand sanitizer.
 - Hindari tangan menyentuh mulut, hidung dan mata sebelum mencuci tangan.
 - Tutup mulut dengan tissue atau sapu tangan ketika batuk atau bersin dan buang tissue ke tempat sampah.
 - Menggunakan masker saat berangkat dan pulang dari kerja serta selama berada ditempat kerja dan keluar rumah.
 - Menghindari tempat-tempat keramaian yang berpotensi terhadap penyebaran virus dan menjaga posisi jarak minimal 1 (satu) meter dengan setiap orang.

- Tidak berjabat tangan ataupun berpelukan.
 - Harus mencuci tangan sebelum beraktivitas di lingkungan kerja, sebelum makan dan ketika akan meninggalkan lokasi kerja.
 - Gunakan siku untuk membuka pintu, menggunakan kran air dan menekan tombol lift.
 - Bersihkan meja dan area kerja dengan desinfektan.
 - Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan desinfektan. Cuci pakaian dan masker dengan detergen. Masker sekali pakai, dirobek sebelum dibuang ke tempat sampah.
3. Melakukan pengukuran suhu tubuh setiap hari kepada Pekerja sebelum memasuki kantor.
 4. Pimpinan Estate/Mill, RM/GM bertanggungjawab terhadap kesehatan Pekerja di wilayahnya masing-masing serta bertanggungjawab dalam mengambil tindakan terhadap Pekerja yang terindikasi suspect virus Covid-19.
 5. Jika ditemukan Pekerja dengan gejala sesuai indikasi virus Corona seperti: demam $\geq 38^{\circ}\text{C}$ disertai dengan batuk, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, memiliki faktor resiko terjadinya Covid-19, atau hasil rapid test covid 19 – reaktif, agar diisolasi di rumahnya dan pimpinan Estate/Mill segera melapor dan berkoordinasi dengan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) atau Dinas kesehatan setempat dan juga melaporkannya ke Medan Head Office.
 6. Karyawan, Staff (beserta tanggungan), dilarang melakukan perjalanan ke negara yang terdampak virus Covid-19 baik untuk perjalanan dinas maupun keperluan pribadi. Apabila harus keluar negeri karena hal yang urgent (keluarga meninggal dunia, tindakan operasi ataupun pengobatan), harus melalui persetujuan CEO terlebih dahulu.
 7. Pekerja ataupun keluarga (tanggungan) yang baru tiba dari perjalanan ke negara terdampak covid 19, harus melakukan swab pcr test dan yang baru tiba dari Kabupaten/Kota zone merah covid 19 harus melakukan rapid test covid 19.
 8. Staff yang mengalami gejala demam, batuk, flu agar tetap tinggal di rumah dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
 9. Minimalkan perjalanan dinas termasuk menghadiri seminar atau lainnya. Pekerja yang melakukan perjalanan dinas ke atau melalui wilayah kabupaten/kota zone merah covid 19, saat kembali dari perjalanan dinas wajib melakukan Rapid Test Covid 19.
 10. Setiap tamu perusahaan yang datang atau melalui wilayah kabupaten/kota zone merah covid19 harus menunjukkan Surat Keterangan Swab PCR Test – negatif covid 19 atau Surat Keterangan Rapid Test Covid 19 – non reaktif dengan masa berlaku 14 hari. Apabila tidak memiliki surat keterangan tersebut, maka kepada tamu dilakukan Rapid Test dan jika hasilnya reaktif maka tamu tersebut diminta kembali pulang. Pelaksanaan rapid test harus dimonitoring oleh security di pintu masuk dan keluar kebun/mill/kantor.
 11. Setiap tamu perusahaan harus dicatat Nama, Nomor Telepon, Suhu Tubuh untuk memudahkan penelusuran apabila ditemukan ada kejadian positif covid 19. Security yang bertugas di pintu masuk kebun/mill/office bertanggungjawab untuk memastikan bahwa protocol kesehatan pencegahan penyebaran covid 19 dipatuhi dan dilaksanakan setiap saat.
 12. Khusus staff AEPMI agar menggunakan ID Card setiap kali melakukan tapping dipintu masuk ruangan.
 13. Pimpinan estate/mill dan GM/RM agar senantiasa memantau serta menginformasikan

kepada Pekerja dan MHO mengenai perkembangan informasi tentang covid 19 di wilayahnya dan juga kebijakan Pemerintah Daerah setempat tentang covid 19. Poster atau sign board mengenai protocol pencegahan penyebaran covid 19 dimasa new normal life harus dibuat dan ditempatkan di lokasi lokasi strategis di kebun/mill/kantor untuk mengingatkan dan memotivasi seluruh karyawan dan tamu tamu agar mematuhi dengan serius guna terhindar dari penyebaran virus covid 19 yang mematikan ini.

14. Ketidakpatuhan terhadap salah satu ketentuan pada Policies & Procedures ini dianggap sebagai pelanggaran serius dan akan ditangani secara serius oleh Manajemen.
15. Ketentuan "Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Tempat Kerja Pada Situasi Pandemi Dengan Menerapkan Adaptasi Pola Hidup Baru (New Normal Life) ini berlaku efektif sejak tanggal 01 Juli 2020 dan selanjutnya Policies and Procedures No : 001/HR-Pol/III/2020, Memorandum No. 306-HR-III-20, Memorandum No.327-HR-III-20 and Memorandum No. 314-HR-III-20 dinyatakan tidak berlaku lagi.
16. Policies dan Procedures ini menggantikan PP No 001/HR-Pol/III/2020 tanggal 16 Maret 2020.



 **Budi Purwanto**
CEO

BP/ht